



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G**

P U T U S A N

NOMOR: PUT / 02 - K / PM.II- 10 / AD / I / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HARYONO
Pangkat / NRP : Kopda/ 3930203750973.
Jabatan : Wa Danru 1 Ton 1, Kompi A.
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro.
Tempat, tanggal lahir : Demak, 19 September 1973.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 410 Alugoro Blora.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 16 Mei 2008 sampai dengan tanggal 6 Juni 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Danrem 073 / Makutarama selaku Ankum, Nomor Skep / 016 / V/ 2008 tanggal 29 Mei 2008 kemudian diperpanjang dari tanggal 7 Juni 2008 sampai dengan tanggal 6 Juli 2008 berdasarkan surat keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor Kep /017/VI/2008 tanggal 17 Juni 2008.

Pengadilan Militer tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor : Kep / 022/ X / 2008 tanggal 15 Oktober 2008.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak / 117 / X / 2008 tanggal 27 Oktober 2008
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak / 117 / X / 2008 tanggal 27 Oktober 2008 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal hal yang diterangkan oleh Terdakwa



dipersidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Secara bersama-sama mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnyanya hasil hutan “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 50 (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU Nomor 41 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

- a. - Pidana penjara selama 9
(sembilan) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam
tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

- Denda Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
Subsida 1 (satu) bulan kurungan.

- b. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat – surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto kendaraan
Mitsubishi L.300 Pick Up opol : K 9128 FE
dengan muatan Kayu Jati.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2) 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Mitsubishi L.300 Pick Up Nopol : K 9128 FE.

3) 1 (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan L.300 Pick Up Nopol K 9128 FE.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

1) 26 (dua puluh enam) batang kayu jati berbentuk gelondong ukuran berbagai ukuran dengan volume 1,418 M³ digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan Negeri Blora.

2) 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi L.300 Pick Up Nopol : K 9128 FE warna hitam digunakan sebagai barang bukti Pengadilan Negeri Blora.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jum'at tanggal enam belas bulan Mei tahun dua 2000 delapan, setidak-tidaknya dalam tahun 2000 delapan di Desa Giyono, Kec. Jepara, Kab. Blora, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Setiap Orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.”,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Gombong setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 408/SBH. Pada bulan Mei 1995 dipindahkan ke Yonif 410/Alugoro sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kopda Nrp 3930203750973.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2008 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengendarai sepeda motor



Honda Fit S Nopol lupa milik ibu Wahyu jalan-jalan ke desa Ngiyono Kec. Japah, Kab. Blora dengan maksud mau main kerumah mantan Kepala Desa, akan tetapi sewaktu Terdakwa mampir di warung untuk minum es teh, Terdakwa melihat ada kayu jati yang berserakkan dipinggir jalan Desa Ngiyono dan Terdakwa tertarik membelinya.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdr. Pin Penduduk Desa setempat yang juga sedang minum kopi "Apakah kayu jati yang berserakkan di jalan tersebut bisa dibeli ?" dijawab oleh Sdr. Pin "Bisa Pak" selanjutnya Terdakwa berkata "kalau memang bisa dikumpulkan saja besok pagi jam 04.00 Wib akan saya beli" Selanjutnya Terdakwa pulang ke Asrama, kemudian Terdakwa menemui Sdr. Sarpono (saksi- 1) dirumahnya. Selanjutnya pada pukul 16.00 Wib dengan berboncengan sepeda motor berdua langsung menuju rumah Sdr.Margono (saksi- 4) untuk meminjam kendaraan Mitsubishi Pick Up L. 300 Nopol K 9128 FE warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam dengan alasan untuk mengangkut gabah/padi sehingga mobil Mitsubishi Pick Up Nopol K 9128 FE dipinjam oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menitipkan mobil Mitsubishi Pick Up L. 300 Nopol K 9128 FE di rumah saksi- 1 dengan perjanjian saksi- 1 menjemput Terdakwa besok harinya.

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2008 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi- 1 diperempatan jalan Desa Bangkle dengan berkendara Mitsubshi Pick Up L 300 Nopol K 9128 FE, kemudian Terdakwa langsung menuju ke Desa Ngiyono untuk membeli dan mengangkut kayu jati yang sudah dipesan dari Sdr. Pin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) rencananya kayu jati tersebut akan dibuat meja dan kursi.

5. Bahwa Terdakwa dan saksi- 1 di Desa Ngiyono menaikkan kayu jati ke dalam kendaraan Mitsubishi ick Up L. 300 Nopol K 9128 FE dengan dibantu



beberapa orang kampung setelah selesai Terdakwa dan saksi- 1 langsung mengangkut kayu jati menuju Blora, setelah perjalanan kurang lebih 500 meter kendaraan dicegat oleh 3 (tiga) orang petugas Polhut dari KPH Blora yang melaksanakan Patroli dan langsung melakukan pemeriksaan muatan.

6. Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati dengan menggunakan mobil Mitsubishi Pick Up Nopol K 9128 FE maka petugas Polhut menanyakan surat-surat kayu jati tersebut akan tetapi Terdakwa maupun saksi- 1 tidak bisa menunjukkan surat-surat kayu jati, sehingga Terdakwa dan saksi- 1 berikut barang bukti berupa kayu jati dan kendaraan Mitsubishi L 300 Pick Up Nopol K 9128 FE dibawa ke Polsek Japah, sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Petugas Sub Denpom IV/3- 1 Blora sedangkan saksi- 1 beserta barang bukti kayu jati dan kendaraan Mitsubishi L 300 Pick Up dibawa ke Polres Blora.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah pejabat yang berwenang sebanyak 26 (dua puluh enam) batang bentuk gelondong dengan berbagai ukuran lebih kurang 1,418 M adapun ukuran masing-masing kayu tersebut adalah :

- 1) 1 (satu) batang panjang 120 cm diameter 13 cm
= 0,017
- 2) 1 (satu) batang panjang 90 cm diameter 13 cm
= 0,013
- 3) 1 (satu) batang panjang 120 cm diameter 16 cm
= 0,026
- 4) 1 (satu) batang panjang 110 cm diameter 16 cm
= 0,023
- 5) 1 (satu) batang panjang 130 cm diameter 16 cm
= 0,028
- 6) 1 (satu) batang panjang 130 cm diameter 16 cm
= 0,028
- 7) 1 (satu) batang panjang 170 cm diameter 16 cm
= 0,038

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) 1 (satu) batang panjang 140 cm diameter 16 cm
= 0,031
- 9) 1 (satu) batang panjang 200 cm diameter 19 cm
= 0,062
- 10) 1 (satu) batang panjang 220 cm
diameter 19 cm = 0,069
- 11) 1 (satu) batang panjang 180 cm diameter 19 cm
= 0,055
- 12) 1 (satu) batang panjang 190 cm
diameter 19 cm = 0,059
- 13) 1 (satu) batang panjang 100 cm diameter 19 cm
= 0,030
- 14) 1 (satu) batang panjang 70 cm diameter 19
cm = 0,021
- 15) 1 (satu) batang panjang 130 cm
diameter 19 cm = 0,039
- 16) 1 (satu) batang panjang 110 cm diameter 19 cm
= 0,033
- 17) 1 (satu) batang panjang 120 cm diameter 22 cm
= 0,052

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

18) 1 (satu) batang panjang 100 cm diameter 22 cm
= 0,044
19) 1 (satu) batang panjang 80 cm diameter 22
cm = 0,035
20) 1 (satu) batang panjang 140 cm diameter 22 cm
= 0,061
21) 1 (satu) batang panjang 100 cm diameter 22 cm
= 0,056
22) 1 (satu) batang panjang 60 cm diameter 25
cm = 0,034
23) 1 (satu) batang panjang 110 cm diameter 25 cm
= 0,061
24) 1 (satu) batang panjang 150 cm diameter 28 cm
= 0,103
25) 1 (satu) batang panjang 150 cm diameter 50 cm
= 0,29
26) 1 (satu) batang panjang 160 cm diameter 28 cm
= 0,110

Jumlah Kubikasi =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1,418 M

8. Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati gelondongan berasal dari hutan jati milik Negara di hutan jati Petak 109 C wilayah hutan RPH Sumberejo BKPH Nglawangan, KPH Blora tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dari pejabat yang berwenang.

9. Bahwa akibat Terdakwa mengangkut kayu jati gelondongan dengan mobil Pick Up Nopol K 9128 FE maka negara telah dirugikan sebesar kurang lebih 1.337.746 (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat enam rupiah).

10. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ada penekanan dari Pimpinan tentang pelanggaran-pelanggaran yang berat dilingkungan TNI diantaranya kasus ilegal logging dengan sangsi di Pecat, serta sudah pernah mendapat penyuluhan dari Pimpinan termasuk pengarahan dari Dan Sub Denpom IV/3- 1 Blora.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pasal 50 (3) huruf (h) Jo Pasal 78 ayat (7) UU Nomor 41 tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang :** Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Menimbang :** Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.
- Menimbang :** Bahwa para Saksi di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1:



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Nama lengkap : RUDI HANTORO, S.HUT.
Jabatan : Karyawan Perhutani.
Kesatuan : KPH Perhutani Blora.
Tempat/tanggal lahir : Brebes, 15 Desember 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : RD. Asper KBKPH Nglawungan, Ds. Japah, Kec. Japah.

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2008 sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama-sama dengan KRPH Sumberejo, KRPH ot Bakah dan beberapa mandor di wilayah RPH Ngawungan dengan berkendara preman masing-masing berangkat patroli dari arah hutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petak 97.92 dilanjutkan ke petak 65, dan berhubung kami capek pada tengah malam pukul 00.00 Wib hari Jumat tanggal 16 Mei 2008 berhenti dan istirahat di RD Sumberejo termasuk petak 109-130 Desa Sumberejo, Kec. Jajah, sampai pukul 03.00 Wib.

2. Bahwa sekira pukul 06.00 Wib sewaktu patroli ke arah petak log C yaitu antara Jl. Desa Ngiyono-Sumberejo saksi melihat ada kendaraan jenis L-300 Nopol K 9128 FE warna hitam yang syarat muatan kayu jati bergerak dari arah Ds. Ngiyono-Sumberejo melintasi hutan petak log D kemudian saksi menghentikan kendaraan L-300 tersebut setelah melakukan pemeriksaan ternyata Sdr. Sarpono (saksi-1) tidak bisa menunjukkan surat-surat baik untuk kendaraan maupun surat kayu jati sedangkan Terdakwa yang duduk disebelah saksi-1 mengaku pemilik kayu jati juga tidak bisa menunjukkan surat-surat yang dibawanya.



3. Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada ADM perhutani KPH Blora dan saksi mengetahui Kapolsek Japh AKP Suhardi untuk minta bantuan selanjutnya Terdakwa dan saksi serta berupa barang bukti kayu jati dan kendaraan L-300 Nopol K 9128 FE dibawa ke Polsek Japh. Sesampainya di Polsek Japh Terdakwa dijemput oleh Pak Sumajit anggota Sub Denpom Blora sedangkan saksi- 1 dan barang bukti kayu jati sejumlah 26 batang serta kendaraan L 300 dibawa ke Polres Blora.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2:

Nama lengkap : SUDARTO.
Pekerjaan : Karyawan Perhutani KPH Blora.
Tempat/tanggal lahir : Grobogan, 6 Oktober 1960.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Rumah Dinas RPH Sumberejo BKPH
Nglawungan KPH Blora.

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Mei 2008 sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama mandor Supandi dan mandor yono dengan dipimpin oleh Asper BKPH Nglawungan KPH Blora Sdr. Rudi Hantoro, S.Hut (saksi- 2) sedangkan pelaksanaan patroli rutin dikawasan hutan jati milik Negara di Petak log C turut Desa Ngiyono Kec. Japah, Kab. Blora telah melihat ada kendaraan Mitsubishi L-300 Nopol K 9128 FE

1. Bahwa saksi selanjutnya menghadang/mencegat kendaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan menanyakan surat-surat kayu jati kepada Terdakwa dan saksi- 1 karena tidak bisa menunjukkan surat-surat kayu jati maka keduanya beserta barang bukti berupa kayu jati dan kendaraan Mitsubishi L-300 Nopol K 9128 FE langsung dibawa ke Polsek Jajah selanjutnya Terdakwa pada pukul 07.00 Wib dijemput oleh anggota CPM Blora.

3. Bahwa kayu jati tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah yang diangkut oleh Terdakwa dan saksi- 1 sebanyak 26 (dua puluh enam) batang bentuk gelondong dengan berbagai ukuran lebih kurang 1,418 M³ adapun ukuran masing-masing kayu tersebut adalah :

- 1) 1 (satu) batang panjang 120 cm diameter 13 cm
= 0,017
- 2) 1 (satu) batang panjang 90 cm diameter 13 cm
= 0,013
- 3) 1 (satu) batang panjang 120 cm diameter 16 cm
= 0,026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 4) 1 (satu) batang panjang 110 cm diameter 16 cm
= 0,023
5) 1 (satu) batang panjang 130 cm diameter 16 cm
= 0,028
6) 1 (satu) batang panjang 130 cm diameter 16 cm
= 0,028
7) 1 (satu) batang panjang 170 cm diameter 16 cm
= 0,038
8) 1 (satu) batang panjang 140 cm diameter 16 cm
= 0,031
9) 1 (satu) batang panjang 200 cm diameter 19 cm
= 0,062
10) 1 (satu) batang panjang 220 cm
diameter 19 cm = 0,069
11) 1 (satu) batang panjang 180 cm diameter 19 cm
= 0,055
12) 1 (satu) batang panjang 190 cm
diameter 19 cm = 0,059
13) 1 (satu) batang panjang 100 cm diameter 19 cm
= 0,030

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14) 1 (satu) batang panjang 70 cm diameter 19
cm = 0,021
- 15) 1 (satu) batang panjang 130 cm
diameter 19 cm = 0,039
- 16) 1 (satu) batang panjang 110 cm diameter 19 cm
= 0,033
- 17) 1 (satu) batang panjang 120 cm diameter 22 cm
= 0,052
- 18) 1 (satu) batang panjang 100 cm diameter 22 cm
= 0,044
- 19) 1 (satu) batang panjang 80 cm diameter 22
cm = 0,035
- 20) 1 (satu) batang panjang 140 cm diameter 22 cm
= 0,061
- 21) 1 (satu) batang panjang 100 cm diameter 22 cm
= 0,056
- 22) 1 (satu) batang panjang 60 cm diameter 25
cm = 0,034
- 23) 1 (satu) batang panjang 110 cm diameter 25 cm
= 0,061

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24) 1 (satu) batang panjang 150 cm diameter 28 cm
= 0,103
25) 1 (satu) batang panjang 150 cm diameter 50 cm
= 0,29
26) 1 (satu) batang panjang 160 cm diameter 28 cm
= 0,110

Jumlah Kubikasi =
1,418 M³

4. Bahwa kayu jati tersebut berasal dari hutan jati milik Negara di hutan jati Petak 109 C wilayah hutan RPH uberejo BKPH Nglawangan, KPH Blora.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara dirugiakan sebesar kurang lebih Rp. 1.337.746,- (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa Saksi- 3 dan Saksi- 4 sudah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir tanpa keterangan yang sah, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangannya dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut:

Saksi- 3:

Nama lengkap : SARPONO.
Pekerjaan : Tani.
Tempat/tanggal lahir : Blora, 8 Juni 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Singonegoro RT.01/01

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Kec. Jiken, Kab. Blora.

Keterangan Saksi- 3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu nonton ketoprak di Desa Singonegoro Jiken kurang lebih 8 tahun namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2008 sekira pukul 19.00 Wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa lewat telepon yang isinya agar besok Saksi mengambil mobil ditempatnya Sdr. Margono alamat Desa Purwosari, Kec. Kota Blora.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2008 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor menemui Terdakwa diperempatan Bengle Kota Blora, kemudian Saksi disuruh mengambil mobil L300 sendirian yang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk mengangkut kayu tersebut, setelah mobil diambil oleh Saksi kemudian Saksi menghampiri Terdakwa diperempatan Bangle.

4. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat menuju Desa Ngiyono Japah, sesampainya ditempat sekira pukul 04.00 Wib kayu jati yang sudah disiapkan kemudian dinaikkan ke mobil dengan dibantu oleh 5 (lima) orang. Setelah selesai menaikkan kayu jati ke kendaraan maka Saksi dan Terdakwa berangkat pulang ke Blora namun diperjalanan antara Ngiyono Sumberejo sekira pukul 05.00 Wib telah dihadang oleh petugas perhutani dan ditanyakan surat- suratnya.

5. Bahwa Saksi dengan barang bukti kayu jati maupun kendaraan L300 Nopol K-9128-FE dibawa ke Polres Blora dan langsung ditahan sedangkan Terdakwa dijemput oleh anggota CPM Blora yang bernama Pak Majid untuk diproses perkaranya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membeli kayu jati dari siapa kayu jati, sedangkan harganya Saksi dengar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dalam membawa kayu jati tersebut Saksi diberi ongkos sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : MARGONO .
Pekerjaan : Swasta.
Tempat/tanggal lahir : Blora, 12 Desember 1965 .
Jenis kelamin : Laki- laki .
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Purwosari RT.04/04 Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

KotaKab. Blora.

Keterangan Saksi- 4 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, di Blora tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2008, sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan Saksi- 3 datang kerumah Saksi dengan maksud meminjam kendaraan/mobil Mitsubishi L.300 nopol K-9128- FE dengan alasan akan dipakai untuk mengangkut gabah/padi karena sudah kenal baik sehingga kendaraan tersebut saksi pinjamkan kepada Terdakwa.
3. Bahwa pada hari jum'at tanggal 16 Mei 2008 sekira pukul 11.00 Wib Saksi mendapat kabar dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Saksi- 3 kalau mobil Saksi tersebut sekarang berada di Polres Blora karena tertangkap oleh Petugas dari perhutani KPH Blora saat dipakai oleh Terdakwa dan Saksi- 3 mengangkut kayu jati tanpa dilengkapi dengan surat-surat di daerah Jajah Kab. Blora.

4. Bahwa kemudian Saksi mengecek kendaraan Mitsubishi L300 nopol K-9128-FE milik Saksi ke Polres dan ternyata benar kendaraan tersebut berada di Polres Blora. Setelah itu Saksi mencari Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban akan tetapi sampai dengan sekarang belum bertemu.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI- AD



sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Gombang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 408/SBH. Pada bulan Mei 1995 dipindahkan ke Yonif 410/Alugoro sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kopda Nrp 3930203750973.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2008 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengendarai sepeda motor supra fit nopol lupa milik bu Wahyu jalan-jalan ke desa Ngiyono, Kec. Japah, Kab. Blora dengan maksud mau main kerumah mantan kepala Desa, akan tetapi sewaktu Terdakwa mampir di warung untuk minum es teh, Terdakwa melihat ada kayu jati yang berserakkan dipinggir jalan Desa Ngiyono dan Terdakwa tertarik membelinya.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdr. Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penduduk Desa setempat yang juga sedang minum kopi, yang dijawab oleh Sdr. Pin bahwa kayu tersebut bisa dibeli. Oleh karenanya Terdakwa minta tolong agar kayu-kayu jati yang berserakan tersebut dikumpulkan karena akan dibeli oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menemui Sdr. Sarpono (Saksi- 3) di rumahnya. Selanjutnya pada pukul 16.00 Wib dengan berboncengan sepeda motor berdua langsung menuju rumah Sdr. Margono (Saksi- 4) untuk meminjam kendaraan Mitsubishi Pick Up L 300 Nopol K-9128- FE warna hitam dengan alasan untuk mengangkut gabah/padi sehingga kendaraan tersebut diberikan, dan dititipkan di rumah Saksi- 1 dengan perjanjian Saksi- 1 menjemput Terdakwa besok harinya.

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2008 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 diperempatan jalan Desa Bangkle dengan berkendara Mitsubshi Pick Up L 300 Nopol K-9128- FE, Terdakwa langsung menuju ke Desa Ngiyono untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32



membeli dan mengangkut kayu jati yang sudah dipesan dari Sdr. Pin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) rencananya kayu jati tersebut akan dibuat meja dan kursi.

5. Bahwa sesampainya di Desa Ngiyono Terdakwa dan Saksi- 3 menemui Sdr. Pin, setelah membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa dan Saksi- 3 menaikkan kayu jati ke dalam kendaraan Mitsubishi pick Up L300 Nopol K-9128-FE dengan dibantu beberapa orang kampung kemudian Terdakwa dan Saksi- 3 langsung mengangkut kayu jati tersebut menuju Blora, setelah berjalan kurang lebih 500 meter kendaraan dicegat oleh 3 (tiga) orang petugas Polhut dari KPH Blora yang melaksanakan Patroli dan langsung melakukan pemeriksaan muatan.

6. Bahwa oleh karena kendaraan yang Terdakwa gunakan mengangkut kayu jati maka petugas Polhut menanyakan surat-surat kayu jati tersebut, akan tetapi Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

maupun Saksi- 3 tidak bisa menunjukkan surat- surat kayu jati yang Terdakwa beli sehingga Terdakwa dan Saksi- 3 berikut muatannya berupa kayu jati dan kendaraan Mitsubishi L 300 Pick Up Nopol K-9128- FE dibawa ke Polsek Jajah, sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Petugas Sub Denpom IV/3- 1 Blora sedangkan Saksi- 1 beserta barang bukti kayu jati dan kendaraan Mitsubishi L 300 Pick Up dibawa ke Polres Blora.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya penekanan dari Pimpinan tentang 7 (tujuh) pelanggaran terberat dilingkungan TNI diantaranya kasus Illegal Logging, serta sudah pernah mendapat penyuluhan dari Pimpinan termasuk pengarahan dari Dan Sub Denpom IV/3- 1 Blora.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa:



1. Barang-barang :

- 26 (dua puluh enam) batang kayu jati berbentuk gelondong ukuran berbagai ukuran dengan volume 1,418 M³
- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi L. 300 Pick Up Nopol : K 9128 FE warna hitam, digunakan sebagai barang bukti Pengadilan Negeri Blora.

Telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 137/PID.B/2008/PN. Bla, telah ditentukan statusnya yaitu disita untuk Negara.

2. Surat – surat :

- 1 (satu) lembar foto kendaraan Mitsubishi L.300 Pick Up opol : K 9128 FE dengan muatan Kayu



Jati.

- 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Mitsubishi L.300 Pick Up Nopol : K 9128 FE.
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan L.300 Pick Up Nopol K 9128 FE.

Telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dari Berita Acara Pendahuluan serta bukti- bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta



hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Gombong setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 408/SBH. Pada bulan Mei 1995 dipindahkan ke Yonif 410/Alugoro sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kopda Nrp 3930203750973.
2. Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2008 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengendarai sepeda motor supra fit nopol lupa milik bu Wahyu jalan-jalan ke desa Ngiyono, Kec. Japah, Kab. Blora dengan maksud mau main kerumah mantan kepala Desa, akan tetapi sewaktu Terdakwa mampir di warung untuk minum es teh, Terdakwa melihat ada kayu jati yang berserakkan dipinggir jalan Desa Ngiyono dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Terdakwa tertarik membelinya.

3. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdr. Pin penduduk Desa setempat yang juga sedang minum kopi, yang dijawab oleh Sdr. Pin bahwa kayu tersebut bisa dibeli. Oleh karenanya Terdakwa minta tolong agar kayu-kayu jati yang berserakan tersebut dikumpulkan karena akan dibeli oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menemui Sdr. Sarpono (Saksi- 3) di rumahnya. Selanjutnya pada pukul 16.00 Wib dengan berboncengan sepeda motor berdua langsung menuju rumah Sdr. Margono (Saksi- 4) untuk meminjam kendaraan Mitsubishi Pick Up L 300 Nopol K-9128-FE warna hitam dengan alasan untuk mengangkut gabah/padi sehingga kendaraan tersebut diberikan, dan dititipkan di rumah Saksi- 1 dengan perjanjian Saksi- 1 menjemput Terdakwa besok harinya.

4. Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2008 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa bertemu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Saksi- 1 diperempatan jalan Desa Bangkle dengan kendaraan Mitsubshi Pick Up L 300 Nopol K-9128-FE, Terdakwa langsung menuju ke Desa Ngiyono untuk membeli dan mengangkut kayu jati yang sudah dipesan dari Sdr. Pin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) rencananya kayu jati tersebut akan dibuat meja dan kursi.

5. Bahwa benar, sesampainya di Desa Ngiyono Terdakwa dan Saksi- 3 menemui Sdr. Pin, setelah membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa dan Saksi- 3 menaikkan kayu jati ke dalam kendaraan Mitsubishi pick Up L300 Nopol K-9128-FE dengan dibantu beberapa orang kampung kemudian Terdakwa dan Saksi- 3 langsung mengangkut kayu jati tersebut menuju Blora, setelah berjalan kurang lebih 500 meter kendaraan dicegat oleh 3 (tiga) orang petugas Polhut dari KPH Blora yang melaksanakan Patroli dan langsung melakukan pemeriksaan muatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

6. Bahwa benar, oleh karena kendaraan yang Terdakwa gunakan mengangkut kayu jati maka petugas Polhut menanyakan surat-surat kayu jati tersebut, akan tetapi Terdakwa maupun Saksi-3 tidak bisa menunjukkan surat-surat kayu jati yang Terdakwa beli sehingga Terdakwa dan Saksi-3 berikut muatannya berupa kayu jati dan kendaraan Mitsubishi L 300 Pick Up Nopol K-9128-FE dibawa ke Polsek Jajah, sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Petugas Sub Denpom IV/3-1 Blora sedangkan Saksi-1 beserta barang bukti kayu jati dan kendaraan Mitsubishi L 300 Pick Up dibawa ke Polres Blora.

7. Bahwa benar Terdakwa mengangkut kayu jati tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah pejabat yang berwenang sebanyak 26 (dua puluh enam) batang bentuk gelondong dengan berbagai ukuran lebih kurang 1,418 M adapun ukuran masing-masing kayu tersebut adalah :

- 1) 1 (satu) batang panjang 120 cm diameter 13 cm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



= 0,017

2) 1 (satu) batang panjang 90 cm diameter 13
cm = 0,013

3) 1 (satu) batang panjang 120 cm diameter 16 cm
= 0,026

4) 1 (satu) batang panjang 110 cm diameter 16 cm
= 0,023

5) 1 (satu) batang panjang 130 cm diameter 16 cm
= 0,028

6) 1 (satu) batang panjang 130 cm diameter 16 cm
= 0,028

7) 1 (satu) batang panjang 170 cm diameter 16 cm
= 0,038

8) 1 (satu) batang panjang 140 cm diameter 16 cm
= 0,031

9) 1 (satu) batang panjang 200 cm diameter 19 cm
= 0,062

10) 1 (satu) batang panjang 220 cm
diameter 19 cm = 0,069

11) 1 (satu) batang panjang 180 cm diameter 19 cm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

= 0,055
12) 1 (satu) batang panjang 190 cm
diameter 19 cm = 0,059
13) 1 (satu) batang panjang 100 cm diameter 19 cm
= 0,030
14) 1 (satu) batang panjang 70 cm diameter 19
cm = 0,021
15) 1 (satu) batang panjang 130 cm
diameter 19 cm = 0,039
16) 1 (satu) batang panjang 110 cm diameter 19 cm
= 0,033
17) 1 (satu) batang panjang 120 cm diameter 22 cm
= 0,052
18) 1 (satu) batang panjang 100 cm diameter 22 cm
= 0,044
19) 1 (satu) batang panjang 80 cm diameter 22
cm = 0,035
20) 1 (satu) batang panjang 140 cm diameter 22 cm
= 0,061
21) 1 (satu) batang panjang 100 cm diameter 22 cm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



= 0,056

22) 1 (satu) batang panjang 60 cm diameter 25
cm = 0,034

23) 1 (satu) batang panjang 110 cm diameter 25 cm
= 0,061

24) 1 (satu) batang panjang 150 cm diameter 28 cm
= 0,103

25) 1 (satu) batang panjang 150 cm diameter 50 cm
= 0,29

26) 1 (satu) batang panjang 160 cm diameter 28 cm
= 0,110

Jumlah Kubikasi =
1,418 M³

8. Bahwa benar akibat Terdakwa mengangkut kayu jati gelondongan dengan mobil Pick Up Nopol K 9128 FE maka negara telah dirugikan sebesar kurang lebih 1.337.746 (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat enam rupiah).



9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa ada penekanan dari Pimpinan tentang pelanggaran-pelanggaran yang berat dilingkungan TNI diantaranya kasus ilegal logging dengan sangsi di Pecat, serta sudah pernah mendapat penyuluhan dari Pimpinan termasuk pengarahan dari Dan Sub Denpom IV/3-1 Blora.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, selanjutnya Majelis akan membuktikan sendiri dalam Putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yang unsur-unsurnya terdiri dari:

1. Setiap Orang.
2. Secara bersama-sama.
3. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur- unsur tersebut Majelis



mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai unsur ke-1 " **Setiap Orang** "

Bahwa dalam hukum pidana (pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP) yang dimaksud dengan **Setiap Orang** mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (Pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa **Van Hattum** dalam bukunya "**Hand En Leerboek I**" hal 327, yang dikutip oleh **Drs.P.A.F**



Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya “Hukum Pidana Indonesia” Penerbit Sinar Baru Bandung hal.37, menjelaskan bahwa seorang itu dikatakan “Toerekening Vatbaar” jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dipersidangan maupun yang keterangannya dibacakan dari BAP Pendahuluan dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Gombong setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 408/SBH. Pada bulan Mei 1995 dipindahkan ke Yonif 410/Alugoro sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi



perkara ini dengan Pangkat Kopda Nrp 3930203750973.

2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa masih dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

3. Bahwa benar Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI maka kepada Terdakwa diberlakukan Hukum Pidana Militer dan Hukum Pidana Umum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 “**Secara bersama-sama atau Secara sendiri-sendiri**” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Bahwa yang dimaksud **“Secara- bersama-sama”** adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan **“Secara sendiri-sendiri”** adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dipersidangan maupun yang keterangannya dibacakan dari BAP Pendahuluan dihubungkan dengan barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terungkap fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2008 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Fit S Nopol lupa milik ibu Wahyu jalan-jalan ke desa Ngiyono Kec. Japah, Kab. Blora dengan maksud mau main kerumah mantan Kepala Desa, akan tetapi sewaktu Terdakwa mampir di warung untuk minum es teh, Terdakwa melihat ada kayu jati yang berserakan dipinggir jalan Desa Ngiyono dan Terdakwa tertarik membelinya.
2. Bahwa benar Terdakwa telah minta ijin kepada Sdr. Pin (Penduduk Desa setempat) untuk mengambil dan membeli kayu jati yang berserakan di jalan tersebut dan Sdr. Pin menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa pulang ke Asrama, kemudian Terdakwa menemui Sdr. Sarpono (Saksi- 3) dirumahnya. Selanjutnya pada pukul 16.00 Wib dengan berboncengan sepeda motor berdua langsung menuju rumah Sdr. Margono (Saksi- 4) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjam kendaraan Mitsubishi Pick Up L. 300 Nopol K 9128 FE warna hitam dengan alasan untuk mengangkut gabah/padi sehingga mobil Mitsubishi Pick Up Nopol K-9128- FE dipinjam oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menitipkan mobil Mitsubishi Pick Up L. 300 Nopol K-9128- FE dirumah Saksi- 3 dengan perjanjian Saksi- 3 menjemput Terdakwa besok harinya.

3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2008 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi- 3 diperempatan jalan Desa Bangkle dengan berkendara Mitsubshi Pick Up L 300 Nopol K-9128 -FE, kemudian Terdakwa langsung menuju ke Desa Ngiyono untuk membeli dan mengangkut kayu jati yang sudah dipesan dari Sdr. Pin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) rencananya kayu jati tersebut akan dibuat meja dan kursi.

4. Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2008 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa bertemu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Saksi- 1 diperempatan jalan Desa Bangkle dengan kendaraan Mitsubshi Pick Up L 300 Nopol K-9128-FE, Terdakwa langsung menuju ke Desa Ngiyono untuk membeli dan mengangkut kayu jati yang sudah dipesan dari Sdr. Pin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) rencananya kayu jati tersebut akan dibuat meja dan kursi.

5. Bahwa benar, sesampainya di Desa Ngiyono Terdakwa dan Saksi- 3 menemui Sdr. Pin, setelah membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa dan Saksi- 3 menaikkan kayu jati ke dalam kendaraan Mitsubishi pick Up L300 Nopol K-9128-FE dengan dibantu beberapa orang kampung kemudian Terdakwa dan Saksi- 3 langsung mengangkut kayu jati tersebut menuju Blora, setelah berjalan kurang lebih 500 meter kendaraan dicegat oleh 3 (tiga) orang petugas Polhut dari KPH Blora yang melaksanakan Patroli dan langsung melakukan pemeriksaan muatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 **Secara bersama-sama** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 **“Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”** tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan **“mengangkut”** adalah seorang membawa barang atau benda dari suatu tempat ke tempat yang lain, **“menguasai atau memiliki”** yaitu apabila barang yang dimaksud tetap dalam kekuasaannya.

“Hasil hutan” yaitu benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan, **“dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”** adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil



hutan pada waktu dan tempat yang sama harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti kayu jati biasanya diambil dari kawasan hutan dan cara pengambilannya harus dilengkapi dengan surat-surat sesuai ketentuan yang berlaku apabila itu tidak ada maka biasanya diambil atau dipungut secara tidak sah.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dipersidangan maupun yang keterangannya dibacakan dari BAP Pendahuluan dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa dan Saksi-3 pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2008 di Desa Ngijono menemui Sdr. Pin, dengan tujuan untuk membeli kayu-kayu jati yang berserakan di jalan, setelah membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa dan Saksi-3 menaikkan kayu jati ke dalam kendaraan Mitsubishi pick Up L300 Nopol K-9128-FE dengan dibantu beberapa



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

orang kampung kemudian Terdakwa dan Saksi- 3 langsung mengangkut kayu jati tersebut menuju Blora, setelah berjalan kurang lebih 500 meter kendaraan dicegat oleh 3 (tiga) orang petugas Polhut dari KPH Blora yang melaksanakan Patroli dan langsung melakukan pemeriksaan muatan.

2. Bahwa benar, setelah diberhentikan oleh petugas Polhut dari KPH Blora Terdakwa dan menanyakan surat-surat kayu jati tersebut, Terdakwa maupun Saksi- 3 tidak bisa menunjukkan surat-surat kayu jati, sehingga Terdakwa dan Saksi- 3 serta kendaraan Mitsubishi L. 300 Pick Up Nopol K-9128-FE berikut muatannya berupa kayu jati dibawa ke Polsek Japah, sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Petugas Sub Denpom IV/3- 1 Blora sedangkan Saksi- 3 beserta barang bukti kayu jati dan kendaraan Mitsubishi L 300 Pick Up dibawa ke Polres Blora.

3. Bahwa benar Terdakwa mengangkut kayu jati tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilengkapi dengan surat-surat yang sah pejabat yang berwenang sebanyak 26 (dua puluh enam) batang bentuk gelondong dengan berbagai ukuran lebih kurang 1,418 M adapun ukuran masing-masing kayu tersebut adalah :

- 1) 1 (satu) batang panjang 120 cm diameter 13 cm
= 0,017
- 2) 1 (satu) batang panjang 90 cm diameter 13
cm = 0,013
- 3) 1 (satu) batang panjang 120 cm diameter 16 cm
= 0,026
- 4) 1 (satu) batang panjang 110 cm diameter 16 cm
= 0,023
- 5) 1 (satu) batang panjang 130 cm diameter 16 cm
= 0,028
- 6) 1 (satu) batang panjang 130 cm diameter 16 cm
= 0,028
- 7) 1 (satu) batang panjang 170 cm diameter 16 cm
= 0,038
- 8) 1 (satu) batang panjang 140 cm diameter 16 cm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



= 0,031

9) 1 (satu) batang panjang 200 cm diameter 19 cm

= 0,062

10) 1 (satu) batang panjang 220 cm

diameter 19 cm = 0,069

11) 1 (satu) batang panjang 180 cm diameter 19 cm

= 0,055

12) 1 (satu) batang panjang 190 cm

diameter 19 cm = 0,059

13) 1 (satu) batang panjang 100 cm diameter 19 cm

= 0,030

14) 1 (satu) batang panjang 70 cm diameter 19

cm = 0,021

15) 1 (satu) batang panjang 130 cm

diameter 19 cm = 0,039

16) 1 (satu) batang panjang 110 cm diameter 19 cm

= 0,033

17) 1 (satu) batang panjang 120 cm diameter 22 cm

= 0,052

18) 1 (satu) batang panjang 100 cm diameter 22 cm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



= 0,044
19) 1 (satu) batang panjang 80 cm diameter 22
cm = 0,035
20) 1 (satu) batang panjang 140 cm diameter 22 cm
= 0,061
21) 1 (satu) batang panjang 100 cm diameter 22 cm
= 0,056
22) 1 (satu) batang panjang 60 cm diameter 25
cm = 0,034
23) 1 (satu) batang panjang 110 cm diameter 25 cm
= 0,061
24) 1 (satu) batang panjang 150 cm diameter 28 cm
= 0,103
25) 1 (satu) batang panjang 150 cm diameter 50 cm
= 0,29
26) 1 (satu) batang panjang 160 cm diameter 28 cm
= 0,110

Jumlah Kubikasi =
1,418 M³

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar Terdakwa mengangkut kayu jati gelondongan berasal dari hutan jati milik Negara di hutan jati Petak 109 C wilayah hutan RPH Sumberejo BKPH Nglawangan, KPH Blora tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dari pejabat yang berwenang.

5. Bahwa benar akibat Terdakwa mengangkut kayu jati gelondongan dengan mobil Pick Up Nopol K 9128 FE maka negara telah dirugikan sebesar kurang lebih 1.337.746 (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat enam rupiah).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 **"Mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

persidangan, Majelis berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

Secara bersama-sama mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut:

1. Bahwa alasan perbuatan Terdakwa mengangkut kayu



jati yang telah dibelinya dari sdr. Pin tanpa dilengkapi surat-surat izin pengangkutan adalah karena Terdakwa tidak mengetahui prosedur pengangkutan kayu jati, hal ini menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak mau tahu atau tidak peduli terhadap adanya aturan-aturan yang berlaku.

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang seharusnya memberikan contoh dan tauladan bagi masyarakat di sekitarnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat, dalam hal ini Yonif 410/Alugoro.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Kayu-kayu jati olahan yang diangkut oleh Terdakwa tersebut adalah kayu jati yang berserakan di jalan dan telah dibelinya dari Sdr. Pin (penduduk Desa setempat), bukan kayu jati curian dari hutan.

Hal-hal yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama Kesatuan Yonif 410/Alugoro dimata masyarakat

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat – surat :

- 1 (satu) lembar foto kendaraan Mitsubishi L.300 Pick Up opol : K 9128 FE dengan muatan Kayu Jati.

- 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Mitsubishi L.300 Pick Up Nopol : K 9128 FE.

- 1 (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan



53



L.300 Pick Up Nopoli K 9128 FE.

Oleh karena barang bukti tersebut sejak semula sudah merupakan kelengkapan Berkas Perkara dalam perkara ini maka perlu ditentukan statusnya.

Barang-barang :

- 26 (dua puluh enam) batang kayu jati berbentuk gelondong ukuran berbagai ukuran dengan volume 1,418 M³.

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dapat dihadirkan karena berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 137/PID.B/2008/PN. Bla, telah ditentukan statusnya yaitu Dirampas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

untuk Negara. Maka tidak perlu ditentukan statusnya lagi.

- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi L. 300 Pick Up Nopol : K 9128 FE warna hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dapat dihadirkan karena berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 137/PID.B/2008/PN. Bla, telah ditentukan statusnya yaitu Dirampas untuk Negara. Maka tidak perlu ditentukan statusnya lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan.



- Mengingat :**
1. Pasal 50 (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU Nomor 41 tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 2. Pasal 189 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa nama HARYONO pangkat Kopda Nrp 3930203750973, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Secara bersama-sama mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pidana penjara selama 5 (Lima) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Denda sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah),
Subsida 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat – surat :

1) 1 (satu) lembar foto kendaraan Mitsubishi L. 300 Pick Up
opol : K 9128 FE dengan muatan Kayu Jati.

2) 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Mitsubishi L.300
Pick Up Nopol : K 9128 FE.

3) 1 (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan L. 300 Pick Up
Nopol K 9128 FE.



Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 14 Januari 2009 dalam musyawarah majelis hakim oleh Kolonel Chk Sunarso, S.H. NRP 32054 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Achmad S, S.H. NRP 565100 dan Kapten Laut (KH/W) Koerniawaty S.,S.H. NRP 13712/P sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk Waryanto, S.H. NRP. 522922 dan Panitera Kapten Chk Moch Arif Sumarsono, S.H. NRP 11020006580974 di depan Terdakwa dan umum .

Hakim Ketua

CAP/TTD



TTD

utusan IV
mahkamahagung.go

TTD

Indonesia

Achmad S., S.H.
Mayor Chk NRP 565100

Koerniawaty S., S.H.
Kapten Laut (KH/W) NRP 13712/P

Sunarso, S.H.
Kolonel Chk NRP 32054

Panitera,

TTD

Moch Arif Sumarsono, S.H.



Kapten Chk NRP 11020006580974

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh ;

Panitera,

Moch Arif Sumarsono, S.H.
Kapten Chk NRP 11020006580974

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)